



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 8 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Jahidin
2. Christian Adrianus Sihite

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 8 September 2025, Pukul 10.31 – 11.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muhidin

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Christian Adrianus Sihite

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Edward Omar Sharif Hiariej | (Kementerian Hukum) |
| 2. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 3. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 4. Rahadji Ali | (Kementerian Hukum) |
| 5. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 6. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 7. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 8. Nico Afinta | (Kemenkum) |
| 9. Viktor T. Sihombing | (Polri) |
| 10. Veris Septiansyah | (Polri) |
| 11. J. Permadi Wibowo | (Polri) |
| 12. M. Sajarod Zakun | (Polri) |
| 13. Annisa Erikha Khairani | (Polri) |
| 14. Dandy Ario Yustiawan | (Polri) |

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 114 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon diperkenalkan. Pemohon silakan diperkenalkan yang hadir. Suaranya belum keluar, Pak, masih unmute. Christian Sihite, silakan diperkenalkan!

2. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:40]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan, saya Christian Adrianus Sihite (Pemohon II), yang hadir secara daring atau online. Kemudian, Pemohon I atas nama Syamsul Jahidin, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Syamsul Jahidin belum hadir, ya?
Dari DPR tidak hadir.
Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Walaikumsalam.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:19]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami Kuasa Presiden yang hadir dari Kementerian Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia), Komjen Polisi Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H., (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum). Saya sendiri, Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Nonlitigasi), May Lim Charity (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian).

Kemudian dari Kepolisian, hadir Irjen Polisi Dr. Viktor T. Sihombing, S.I.K, M.Si., M.H., (Kepala Divisi Hukum Polri), Brigjen Polisi Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., (Kepala Biro Bantuan Hukum Polri), Kombes Polisi J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H., (Kabag Banhakum Polri), beserta tim.

Izin, Yang Mulia. Hari ini yang akan membacakan Keterangan Presiden, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik, terima kasih.

Memang agenda Persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden yang beberapa waktu yang lalu sudah tertunda. Dipersilakan untuk Pak Wamen untuk menyampaikan Keteranganannya.

8. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:41]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang kami muliakan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah dan Saudara Pemohon. Sehubungan dengan adanya Permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Undang-Undang Polri terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan pengujian materiil undang-undang a quo.

Pertama, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Pemerintah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang diuraikan Para Pemohon tidak bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi, baik sebagai advokat maupun mahasiswa hukum dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (3) berikut penjelasannya dalam undang-undang a quo dan tidak terdapat hubungan causal verband antara kerugian Para Pemohon, baik sebagai advokat ataupun sebagai mahasiswa dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat, Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-

III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah konstitusi. Yang kedua adalah terkait materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

- a. Latar belakang Undang-Undang Polri. Bahwa perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan juncto TAP MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TAP MPR Nomor 7/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan, tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa poin penting dalam TAP MPR a quo mengenai keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara, yaitu:
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian. Bahwa kemudian kelembagaan Polri dirumuskan pada ... dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Keterangan Pemerintah terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon.
 1. Risalah pembahasan RUU Polri. Bahwa di dalam DIM sekretariat panitia khusus tahun 2021, fokus pembuat undang-undang adalah terhadap anggota kepolisian yang sudah pensiun atau mengundurkan diri. Bahwa di dalam risalah rapat pembahasan RUU tentang Kepolisian, tanggal 18 September 2001 terkait rumusan Draf RUU Pasal 28 ayat (3) lebih menekankan kepada anggota Kepolisian yang sudah pensiun atau mengundurkan diri untuk menduduki jabatan di luar Kepolisian. Dalam rumusan Draf RUU juga menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 Tap MPR

Nomor 7 Tahun 2000, yaitu anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

2. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar instansi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu asalkan jabatan tersebut dianggap atas perintah Kapolri bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a) Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) berikut penjelasannya. Rumusan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri merupakan satu kesatuan dengan bunyi penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang a quo, sehingga apabila dibaca secara utuh tafsir dari ketentuan norma ini adalah anggota kepolisian dapat menduduki jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, atau jabatan tersebut bukan berdasarkan penugasan dari Kapolri untuk yang telah pensiun atau mengundurkan diri, dan sebaliknya terhadap anggota kepolisian yang masih aktif dapat menduduki jabatan yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau jabatan tersebut berdasarkan penugasan dari Kapolri.
 - b) Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal serupa berlaku untuk ASN, yaitu presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen, sehingga terkait pengaturan anggota kepolisian aktif yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian telah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang dalam undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian atau aparatur sipil negara.
 - c) Bahwa Undang-Undang Polri menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik hak kepegawaian maupun hak politik dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

- d) Bahwa pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1969 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian, selanjutnya pada tahun 2023 diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat pengaturan terkait pengisian jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak semua jabatan ASN dapat dilakukan pengisian dari anggota Polri, melainkan hanya dalam lingkup jabatan tertentu atau instansi tertentu yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 19 undang-undang a quo.
- f) Bahwa kemudian dengan berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan terkait pengisian jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota Polri dan tidak semua jabatan ASN dapat dilakukan pengisian dari anggota Polri, melainkan hanya dalam lingkup jabatan ASN tertentu yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) undang-undang a quo.
- g) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai Peraturan Pelaksanaan Terkait Pengaturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
- h) Bahwa terkait jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan prajurit TNI dan anggota Polri yang akan mengisi JPT tertentu pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 diatur oleh Panglima TNI dan Kapolri.
- i) Bahwa terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi yang jenis penugasan anggota Polri di

luar struktur organisasi Polri meliputi penugasan di dalam negeri dan penugasan di luar negeri, serta jabatan dalam penugasan anggota Polri di dalam negeri meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional.

- j) Bahwa bersama ini, terlampir data dianggap telah dibacakan.
3. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *atau* justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran yang penting yang ... maaf, peran yang saling tumpang-tindih, penegak hukum sekaligus pejabat di luar Kepolisian, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
- a) Bahwa frasa *atau* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri bersifat alternatif atau pilihan yang menjelaskan jenis jabatan di luar Kepolisian, yaitu jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau jabatan yang tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri bersifat alternatif, bukan bersifat kumulatif.
- b) Bahwa anggota Polri yang sudah mengundurkan diri atau pensiun, maka dapat mengisi posisi jabatan di luar kepolisian yang tidak mempunyai sangkut paut di bidang Kepolisian, misal seperti jabatan anggota DPR atau dapat mengisi jabatan yang tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri seperti jabatan menteri. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan tumpang tindih penegak hukum adalah alasan yang mengadada karena posisi anggota yang sudah pensiun dan mengundurkan diri.
- c) Bahwa pengajuan anggota Polri yang dapat menduduki jabatan berasal dari instansi asal, bukan semata-mata kehendak dari anggota Polri sepihak, sesuai dengan Pasal 153 PP Manajemen ASN yang berbunyi, PPK Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polri untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada menteri dan Kepala BKN.
- d) Bahwa berkenan dengan pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan yang menyatakan pada paragraf 3.13.3. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan presiden dan

pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif, serta ditetapkan dalam keputusan Presiden.

Selain yang telah ditentukan di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga membuka peluang pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama. Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pejabat kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan norma pasal a quo nyatanya dimungkinkan selama pengisian jabatan ASN tersebut diperuntukkan untuk tingkat jabatan tinggi madya pada level pemerintah pusat. Meskipun pertimbangan MK tersebut membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi norma yang sama masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Oleh karena itu, anggota Polri dapat memangku jabatan yang ada dalam ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) dan penjelasannya memuat frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*, merupakan norma yang kabur dan multitafsir tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis jabatan apa saja yang bisa diduduki oleh seorang Polri aktif, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a) Bahwa Pasal 28 ayat (3) berikut penjelasannya telah memberikan pengaturan yang jelas, yaitu dalam anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri, maka dapat mengisi jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut di bidang kepolisian atau dapat mengisi jabatan yang tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri.
 - b) Bahwa pemaknaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Polri, penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi telah selaras dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembentuk undang-undang dalam mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi juga telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom, om shanti shanti shanti om. Sekian dan terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [21:45]

Baik. Dari Majelis Hakim, ada yang mau disampaikan? Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Wakil Menteri Hukum yang telah menyampaikan Keterangan Presiden. Tadi saya menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Wamenkum dan juga membaca dari keterangan lengkap yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Barangkali yang kami mohonkan sedikit saja, Pak Wamen. Tadi kan bolak-balik disebutkan terminologi atau frasa *jabatan tertentu*. Nah, terminologi, frasa *jabatan tertentu* ini apakah merujuk pada nomenklatur jabatannya jabatan pimpinan tinggi, misalnya katakanlah dirjen, sekjen, atau juga sekaligus menunjuk tertentu itu dikaitkan tadi di akhir juga

sempat disinggung, dikaitkan dengan tugas konstitusional Polri yang ada dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni melakukan tugas-tugas di bidang Kamtibmas dan penegakan hukum, ya? Nah, ini barangkali perlu ditambahkan ya, karena memang ketika kita bicara Undang-Undang Polri terkait dengan ... apa ... penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar SOTK-nya Polri, ini agak berbeda dengan Undang-Undang TNI. Kalau di Undang-Undang TNI kan yang dibuat memang 2 tahun ya, setelah Undang-Undang Polri, Undang-Undang Polri 2002, Undang-Undang TNI pertama kemudian 2004, itu kan lebih agak jelas karena disebutkan di sana institusinya.

Nah, saya menangkap dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon itu meskipun itu tidak terekspresikan secara eksplisit, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan itu, jabatan tertentu ini lebih ke mana ini, itu? Kalau di Undang-Undang TNI kan jelas, jabatan tertentu itu lebih terkait dengan fungsi TNI-nya, kemudian sebagai ... apa ... aparatur pertahanan negara, kan seperti itu. Makanya itu banyak disebutkan dan kemudian dengan kebutuhan TNI sendiri ketika kemudian di ... apa ... ditambahkan, misalnya di undang-undang TNI yang baru, itu Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Nah, ini ... apa ... barangkali yang perlu ditambahkan.

Yang kedua, Pak Wamen, ya. Ini kan kadang-kadang Para Pemohon di Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan karena apa yang tadinya menjadi original intent pembentuk undang-undang itu agak berbeda dengan praktiknya, ya. Berbeda kenapa? Misalnyalah, kalau di sini kan, *setelah mengundurkan diri*, ya? Tapi kan faktualnya kemudian setelah jabatan itu diemban berapa lama, kan tetap status anggota Polri-nya kan tetap kemudian melekat. Tidak kemudian disebut misalnya, kalau saya sebutkan irjen pol purnawirawan kan tidak disebut begitu, tapi masih tetap melekat. Nah, ini barangkali juga yang perlu ditambahkan, ya. Karena ini yang menjadi juga concern yang kemudian menimbulkan katakanlah alasan, latar belakang kenapa kemudian ada pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, dengan keterangan-keterangan itu juga saya kira Mahkamah akan bisa memahami lebih baik ya, tidak hanya pada tataran rumusan norma berbasis original intent dari pembentuk undang-undang, tapi bagaimana undang-undang itu dilaksanakan dalam praktiknya.

Saya kira hanya itu saja yang saya mohonkan untuk bisa dilengkapi dalam Keterangan Presiden, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [26:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Enny, silakan, Prof!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:14]

Baik, terima kasih.

Terima kasih kepada Pak Wamen atas Keterangannya. Ini memang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) frasa *atau tidak berdasar penugasan dari Kepala Polri*, itu tampaknya memang perlu ada penegasan lagi saya kira, tambahan keterangan.

Pertama begini, pertanyaan saya ... nanti mohon nanti bisa ditambahkan Keterangannya. Apakah sesungguhnya ada jabatan di luar kepolisian yang diduduki oleh anggota Polri karena penugasan, sehingga kemudian setelah selesai penugasan tersebut, kembali lagi sebagai Polri aktif? Itu ada enggak, yang begitu? Karena ini memang kalau dibaca dalam satu tarikan napas, kemudian dari normanya ke penjelasan, itu ada yang *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia*. Kalau saya balik, ada enggak, yang seperti itu terjadi misalnya di lapangan? Ini untuk menjawab dalil-dalil dari Para Pemohon.

Kemudian yang berikutnya, aturan-aturan yang kemudian berkaitan dengan penugasan itu selain yang tadi disebutkan di dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang ASN, apakah kemudian ada juga di dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian sendiri di luar itu, ya? Kami mohon juga nanti dapat dilampirkan risalah-
risalah sidang kalau ada berkaitan dengan Undang-Undang Polri yang sudah ... sudah cukup lama ini, kalau masih ada.

Itu saja, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [27:56]

Terima kasih, Prof.

Dilanjut Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia!

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:59]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Pak Wamen yang kami hormati.

Ini ... apa ... saya juga ingin minta sedikit data ya, atau keterangan tambahan terkait dengan ya, kalau itu pensiun kan enggak ada masalah sih, sebetulnya, karena sudah memang tidak aktif dia. Tapi yang polisi aktif atau perwira aktif yang kemudian dia ... apa ... menduduki jabatan di luar dan kemudian dia selesai, itu juga kan tidak jadi soal sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, tolong kami kasih data berapa yang kalau dia aktif di luar, kemudian dia selesai tidak balik lagi, dan berapa banyak yang misalnya kalau ada ya, ini karena belum ada data yang kita miliki, berapa yang kembali? Dan tentu saja ini yang jadi catatannya itu kalau dia kembali itu seperti apa penjelasannya? Apakah karena masalah umurnya belum ... belum ... apa ... belum ini, belum

selesai, belum cukup, apa belum lengkap? Sehingga dia balik lagi atau apa dasar pertimbangannya? Nah, kan begitu.

Nah, kemudian yang kedua. Minta tolong tambahan penjelasan juga, kalau ini normanya kan ini 28 ayat (3) itu kan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Ini memberi kesan juga langsung dapat menduduki jabatan. Nah, ini kan saya tertarik dengan ilmunya Pak Wamen ini, harus memenuhi unsur 3 lex, biasa kalau Pak Wamen, *lex scripta, lex stricta, lex stricta[sic!]*, ya. Itu 3 lex itu kan, kenapa juga ini tidak digunakan pendekatan itu? Lex ... 3 lex itu dalam hal urusannya dengan ini. Jadi, saya berpikirnya apakah nanti minta penjelasan, tanggapannya, atau keterangannya, kenapa tidak misalnya anggota negara Kepolisian Indonesia setelah mengundurkan diri, nah, jadi kan, penekanannya pada pengunduran dirinya dulu setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian dapat menduduki jabatan. Jadi, karena kalau ini seakan-akan dibuatkan dulu kesempatan untuk dapat menduduki jabatan, baru dia mengundurkan diri. Jadi, mungkin itu ya, kita kan juga melihat ... apa ... cara pandang Pemohon kan, maunya dia permanen pengunduran ... apa ... berhenti permanen, kan begitu.

Nah, oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan ambigu ya, tentu mungkin seperti itu. Tapi kalau mungkin ada penjelasan, tanggapan menyangkut itu, ya, kami perlu ... apa namanya ... keterangan terkait hal tersebut. Nah, itu yang menyangkut Pasal 23 ayat (3) nya.

Sementara menyangkut penjelasan Pasal 28 ayat (3), ini kan ada jabatan di luar kepolisian. Nah, jabatan di luar kepolisian ini, ini kan ya, yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Nah, ini reasoning-nya apa? Kalau jabatan di luar kepolisian ada kaitannya kan, masih reasonable. Tapi kalau tidak, nah, ini bagaimana ini? Dalam konteks ya, bagaimana profesionalisme ASN, kan gitu. Jadi, kita melihatnya dalam konteks kan, ASN dituntut profesional. Polisi masuk di jabatan ASN yang notabene harus profesional. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kalau profesional kan berarti dia kaitannya dengan jabatan di lingkungan kepolisian, monggo, kan begitu. Tapi kalau dia di luar ini, nah, ini bagaimana menjelaskan ini? Kalau itu di luar jabatan kepolisian. Karena di titik lain, tentu dituntut ASN juga ini profesional, kan begitu. Nah, kan tidak mungkin ASN ini masuk ke kepolisian, kan begitu? Nah, itu dia.

Oleh karena itu, tolong ada penjelasan. Ya, apalagi penekanannya *atau tidak berdasarkan penugasan dari kepolisian*. Nah, itu juga menjadi ... apa ... apa ... setidaknya perlu ada lebih penjelasan lagi menyangkut itu.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pak Ketua, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [32:25]

Baik, Prof, terima kasih.
Prof. Saldi, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:30]

Terima kasih, Pak Ketua.

Selamat siang, Pak Wamen, selamat ketemu kembali di Mahkamah Konstitusi. Biasanya ada kacamata di kening. Ini masih ada atau tidak? Itu berarti bukan mata yang tidak melihat, kepalanya yang agak bermasalah kalau begitu, Pak Wamen. Jangan terlalu serius-serius betul, Pak Wamen.

Satu saja poin sebetulnya yang kami perlu dijelaskan Pak Wamen, ini Pemerintah. Ini kalau dibaca konstruksi penjelasan di ayat (3) itu yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Ini kan tidak nyambung nih, sebetulnya frasa yang berikutnya itu. Ini menerangkan soal sangkut pautnya dengan kepolisian, lalu tiba-tiba muncul *dan/atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Kalau begitu kan, ada jabatan yang penugasan Kapolri kalau begitu secara a contrario-nya, Pak Wamen. Tolong kami dijelaskan dulu ketika undang-undang ini disusun, ada ndak, penjelasan ini didiskusikan? Kenapa dirumuskan seperti ini? Ini kan biasanya kalau bikin ... apa ... kalau bikin undang-undang itu, Pak Wamen ya, pembentuk undang-undang itu lebih fokus ke materi pasal-pasal saja. Sering atau kerap tercecar ini penjelasannya sudah sinkron atau tidak dengan ... apa ... dengan pasal-pasal itu. Tolong kami diberi penjelasan soal yang begini. Satu.

Yang kedua. Mungkin nanti bisa diminta penjelasan dari Kepolisian, seberapa banyak sekarang polisi aktif yang kemudian bekerja atau ditugaskan ke instansi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian? Yang itu berdasarkan ... apa namanya ... penugasan dari Kapolri. Itu, Pak Wamen. Jadi, agar... apa ... agar ini klir kita lihat, jangan-jangan banyak yang ditugaskan Kapolri ini dibandingkan atau yang ... apa ... frasa *atau* itu. Tolong kami diberikan data itu untuk bisa mengecek mana yang lebih banyak digunakan oleh institusi Kepolisian untuk ... apa namanya ... mendorong orang untuk jabatan di luar Kepolisian tidak ada sangkut pautnya dengan Kepolisian itu.

Terima kasih, Pak ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [35:12]

Baik, saya tambah sedikit, Pak Wamen. Kalau saya sedikit ada yang tertinggal mungkin, bagaimana frasa itu yang di luar penugasan yang ada kaitannya dengan institusi Kepolisian, tapi kemudian dikaitkan dengan tidak perlu penugasan. Kalau Pak Kapolri terhadap institusi-institusi tertentu yang tidak ada hubungannya dengan Kepolisian, tidak ada hubungannya soal kewenangannya, bagaimana dia bisa mengeluarkan penugasan? Itu, kan? Karena bukan instansi yang menjadi subordinatnya, Pak Wamen. Nah, ini kemudian bagaimana frasa itu bisa bekerja kalau frasa seperti itu tetap dipasang di situ? Nah, ini Pemohonnya juga mungkin ada keresahan soal itu. Silakan di ... dijawab. Di samping nanti mungkin ada yang ditambahkan secara tertulis. Silakan!

18. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [36:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan, mulai dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, Yang Mulia Prof. Enny, kemudian Prof. Guntur, Prof. Saldi, dan Yang Mulia Pak Ketua MK. Kami akan menjelaskan ini secara tertulis dalam Keterangan Tambahan. Namun, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa berdiskusi.

Pertama adalah mengenai jabatan tertentu itu merujuk kepada kedua-duanya, baik yang berkaitan dengan fungsi kamtibmas maupun menunjuk pada nomenklatur. Kami tahun 2000 sampai dengan 2002 pernah melakukan penelitian panjang dan saat itu pun Prof. Enny terlibat. Judul penelitian itu adalah *Implikasi Pascapemisahan TNI-Polri dalam Bidang Hukum*. Salah satu kesimpulan dari penelitian itu bahwa polisi di mana pun di dunia ini dia memegang gesah dualisme. Dia mempunyai dua kekuasaan, yaitu kekuasaan penegakan hukum dan kekuasaan di bidang pemerintahan. Mengapa ada perbedaan prinsip antara TNI dan Polri? Kalau TNI dia an sich kekuatan pertahanan. Sementara kalau Polri tadi ada dua kekuasaan itu, dia memegang kekuasaan, rechterlijk handhavig (penegakan hukum), tapi juga dia memegang kekuasaan di bidang pemerintahan, di bidang bestuur tadi itu. Kami pun terlibat, Yang Mulia, dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara waktu itu Pak Abdullah Azwar Anas dan kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mengapa untuk Polri itu memang tidak diberi limitasi berbeda dengan TNI? Karena itu tadi, dia memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan. Dan menjawab pertanyaan Prof. Guntur ya, dia pasti adalah seorang yang profesional. Dalam konteks yang demikian, maka memang ada berdasarkan penugasan Kapolri. Di kementerian kami ada Direktur Penyidikan Kekayaan Intelektual, di

Kementerian Imipras ada Direktur Penyidikan Keimigrasian. Dan di hampir semua kementerian yang punya penyidik pegawai negeri sipil itu ada direktur penyidikannya, maka itu berdasarkan penugasan Kapolri. Tetapi ada juga yang di luar penugasan Kapolri, itu atas permintaan dari instansi, atau lembaga, atau kementerian. Itu asbabun nuzulnya mengapa tidak ada perincian tugas polisi di luar struktur yang bukan atas suatu penugasan, tetapi timbul atas dasar permintaan dari instansi yang bersangkutan. Tetapi untuk memenuhi profesionalisme itu, maka semua anggota Polri yang akan di ... atas permintaan, dia akan menjadi dirjen atau sekjen, harus melalui open bidding yang tentunya persyaratan itu semua akan merujuk pada Undang-Undang ASN maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Saya ingat persis, Yang Mulia, ketika poin ini dibahas dalam ratas di istana, waktu itu Presiden Joko Widodo meminta untuk ada resiprokal.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ASN yang baru memungkinkan aparat sipil negara juga menduduki jabatan di kepolisian. Nah, itu mengapa sampai ada prinsip resiprokal dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan itu ditulis ekspresif verbis dalam Pasal 20. Karena apa? Karena ketika dia menjalankan kekuasaan di bidang pemerintahan, seorang polisi ya, mau-tidak mau dia adalah seorang yang profesional, sama dengan ASN lainnya. Jadi, tidak ada masalah jika dipertanyakan soal profesionalisme karena toh dia akan mengikuti open bidding, dia akan mengikuti sejumlah rangkaian tes yang kemudian men ... akan menentukan apakah dia profesional untuk menduduki jabatan sekjen, atau irjen, atau juga dirjen.

Jadi, itu yang dimaksudkan dengan pertanyaan tadi bahwa ada memang jabatan yang sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum, sebagai direktur penyidikan, tapi ada juga di luar fungsi dia dan itu adalah atas permintaan. Ini asbabun nuzulnya, mengapa dalam Undang-Undang ASN itu tidak dirigid, tidak di ... tidak ditentukan secara permanen, berbeda dengan Undang-Undang TNI. Semua Keterangan ini akan kami lengkapi dalam keterangan tertulis sebagai keterangan tambahan, termasuk berbagai data yang diminta oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Kiranya itu yang ingin kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [41:19]

Walaikum salam.

Ya, kami dari Majelis Hakim menunggu nanti tambahan keterangan dari Pemerintah atau dari Presiden.

Dari Pemohon, mana si Kuasa Hukum Saudara? Sudah hadir, belum, Sihite?

20. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [41:43]

Baik, Yang Mulia. Kita langsung ... Prinsipal langsung semua, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [41:48]

Oh.

22. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [41:49]

Bukan ada dikuasakan, Yang Mulia. Namun, mungkin ada keterlambatan untuk Pemohon I, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [41:55]

Oh, Prinsipal semua, ya?

24. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [41:57]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [42:00]

Ada rencana mengajukan ahli, tidak? Atau saksi?

26. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [42:04]

Untuk ahli, kita mengajukan, Yang Mulia, yang pasti satu ahli yang sudah pasti. Kemudian untuk saksi, kita masih validasi, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Baik. Jadi, nanti sidang yang datang dijadwalkan di hari Senin, tanggal 15 September 2025, pukul 10.30 untuk ahli Saudara ya, satu orang yang sudah pasti.

28. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [42:31]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [42:33]

Sekalian nanti Mahkamah atau Majelis Hakim akan memanggil kembali DPR untuk memberikan keterangan.

Kemudian, untuk keterangan ahlinya diserahkan, termasuk CV-nya, paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan ya, Pak?

30. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [42:55]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [42:56]

Ya, termasuk kalau akan mengajukan ahli dari kampus, dari akademisi, harus ada izin dari atasannya. Dan jika akan mengajukan ahlinya secara Zoom, nanti perlengkapan sumpah dan juru sumpahnya disiapkan sendiri ya, Pak, ya.

32. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [43:15]

Baik, Pak, baik.

33. KETUA: SUHARTOYO [43:15]

Baik, terima kasih.

Terima kasih untuk Kuasa Presiden dan Pak Wamen yang sudah hadir. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB

Jakarta, 8 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

